

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,95	113,22985124000	-7,72475592894			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		1,86	113,23284103200	-7,69679932723			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		8,24	113,22684596700	-7,69047407531			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		1,16	113,26861427900	-7,68376643580			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,03	113,18742220300	-7,74491294733			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kab.Probolinggo		0,03	113,18742220300	-7,74491294733			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,001	113,21653816500	-7,73045813347			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kab.Probolinggo		0,001	113,21653816500	-7,73045813347			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		1,33	113,22821568600	-7,71993577736			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,42	113,23677620300	-7,69666202605			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,11	113,22143252900	-7,72031381357			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,16	113,22547205800	-7,73543435733			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,004	113,22068442000	-7,72728603650			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,08	113,22105786100	-7,72464285482			
		3504	KPU - PL - DLKrp - 25	Selat Madura	Kota Probolinggo		0,67	113,18724250500	-7,66027755544			
		3504 - 05	KPU - PL - DLKrp - 26	Selat Madura	Kab.Pasuruan		0,0001	113,04030245100	-7,65281125463			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 26	Selat Madura	Kab.Pasuruan		21,92	113,08186995100	-7,67278303613			
		3504 - 09	KPU - PL - DLKrp - 26	Selat Madura	Kab.Pasuruan		0,78	113,08651810200	-7,69762963070			
		3507 - 12		Laut Jawa	Kab. Sumenep	Pelabuhan Nung Gunung		114,34766000000	-7,06841300000			
		3509 - 08		Laut Jawa	Kab. Sumenep	Pelabuhan Sapeken		115,70404380100	-7,00858073900			
		3504 - 03		Laut Jawa	Kab. Gresik	Pelabuhan Camar		112,61573000000	-6,99135800000			
		3509 - 08		Laut Jawa	Kab. Sumenep	Pelabuhan Pagerungan		115,92883606600	-6,95975532900			
		3509 - 11		Laut Jawa	Kab. Sumenep	Pelabuhan Sakala		116,24148157800	-6,93691902100			
		3504 - 08		Laut Jawa	Kab. Bangkalan	Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan		112,82242322200	-6,91263762500			
		3502 - 03		Laut Jawa	Kab. Tuban	Pelabuhan Tuban		112,14299976800	-6,90140570800			
		3504 - 01		Laut Jawa	Kab. Tuban	Pelabuhan Karangagung		112,16950140300	-6,89693578000			
		3504 - 12		Laut Jawa	Kab. Bangkalan	Pelabuhan Nepa		113,18691853300	-6,89405611700			
		3504 - 16		Laut Jawa	Kab. Pamekasan	Pelabuhan Pasean		113,62388203600	-6,89016662400			
		3504 - 01		Laut Jawa	Kab. Lamongan	Terminal Khusus PT Natpac		112,25171253200	-6,88051974908			
		3504 - 01		Laut Jawa	Kab. Lamongan	Pelabuhan Paciran		112,34237468800	-6,86983829300			
		3504 - 01		Laut Jawa	Kab. Lamongan	Pelabuhan Tanjung Pakis		112,36600710000	-6,86808265100			
		3509 - 02		Laut Jawa	Kab. Sumenep	Pelabuhan Kangean		115,23021025500	-6,84071750900			
		3502 - 03		Laut Jawa	Kab. Tuban	Pelabuhan Tanjung Awar-awar		111,99589717100	-6,80639546300			
		3502 - 03		Laut Jawa	Kab. Tuban	Terminal Khusus PT Holcim		111,88683120000	-6,79676632933			
		3502 - 03		Laut Jawa	Kab. Tuban	Terminal Khusus PT Semen Indonesia		111,89787926300	-6,79290636064			
		3502 - 03		Laut Jawa	Kab. Tuban	Terminal Khusus PT Multi Baja Industri		111,92120980800	-6,78019183043			
		3502 - 03		Laut Jawa	Kab. Tuban	Terminal Khusus PT Tri Wahana Universal		111,93426632000	-6,77231229969			
		3502 - 03		Laut Jawa	Kab. Tuban	Terminal Khusus PT TPPI		111,95680351800	-6,76574831148			
		3502 - 04		Laut Jawa	Kab. Tuban	Pelabuhan Jenu		111,94801060400	-6,76196701100			
		3505 - 01		Laut Jawa	Kab. Gresik	Pelabuhan Bawean		112,64616221900	-5,84845370100			
		3505 - 01		Laut Jawa	Kab. Gresik	Pelabuhan Tambak		112,64214685700	-5,73304211700			
		3508 - 01		Laut Jawa	Kab. Sumenep	Pelabuhan Masalemba		114,44910024500	-5,54733608500			
		3508 - 01		Laut Jawa	Kab. Sumenep	Pelabuhan Masakambing		114,42775185500	-5,46137580900			
		3506 - 04		Samudera Hindia	Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Pancer		113,99802715800	-8,59314496300			
		3503 - 02		Samudera Hindia	Kab. Malang	Pelabuhan Sendang Biru		112,68388059600	-8,43343663100			
		3503 - 07		Samudera Hindia	Kab. Jember	Pelabuhan Jember		113,47613515800	-8,37773953900			
		3501 - 02		Samudera Hindia	Kab. Pacitan	Pelabuhan Gelon		111,10009000000	-8,24241900000			
		3501 - 02		Samudera Hindia	Kab. Pacitan	Pelabuhan Pacitan		111,07412231100	-8,22651635100			
		3506 - 06		Selat Bali	Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Granjangan (Grajagan)		114,22339230200	-8,59686017900			
		3506 - 06		Selat Bali	Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Muncar		114,34499210600	-8,44154475800			
		3506 - 07		Selat Bali	Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Blimbingsari		114,36063867200	-8,31809775400			
		3506 - 07		Selat Bali	Kab. Banyuwangi	Terminal Khusus PT Bosowa Indosemen		114,38799972200	-8,18241693618			
		3506 - 07		Selat Bali	Kab. Banyuwangi	Pelabuhan Ketapang		114,40005141600	-8,14300718200			
		3507 - 10		Selat Madura	Kab. Situbondo	Pelabuhan Meimbo (Mimbo)		114,29584701500	-7,74771287100			
		3504 - 13		Selat Madura	Kab. Probolinggo	Pelabuhan Kalibuntu		113,41751756900	-7,73412992300			
		3507 - 01		Selat Madura	Kab. Situbondo	Pelabuhan Besuki		113,68682036400	-7,72627387400			
		3507 - 05		Selat Madura	Kab. Situbondo	Pelabuhan Jangkar		114,21181918900	-7,71674305900			
		3504 - 13		Selat Madura	Kab. Probolinggo	Pelabuhan Paiton		113,52628994300	-7,70759877900			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
				6. Dalam DLKr DLKp Pelabuhan Kalianget terdapat pengembangan PLTGU Sumenep (NLP 3507-02) yang harus berkoordinasi dengan Dinas terkait								
				7. Dalam DLKr DLKp Pelabuhan Tanjung Perak terdapat pengembangan PLTU Gresik (NLP 3504-02) yang harus berkoordinasi dengan Dinas terkait								
	WKOPP	3506 - 04	KPU - PL - WKOPP - 1	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	Pelabuhan Perikanan Pancer Banyuwangi	0,01	113,99910592700	-8,59309693487	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pelepasan jangkak • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Bongkar muat ikan • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Penetapan tempat labuh • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata berenang • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video bawah laut • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jiggling • Penangkapan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata memancing • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata tontonan • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital
	3506 - 04	KPU - PL - WKOPP - 1	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	Pelabuhan Perikanan Pancer Banyuwangi	0,002	113,99915859400	-8,59295372046				
	3506 - 06	KPU - PL - WKOPP - 2	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi	0,19	114,34784993300	-8,44188666312				
	3506 - 06	KPU - PL - WKOPP - 2	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi	0,12	114,34799701500	-8,43962613621				
	3506 - 06	KPU - PL - WKOPP - 2	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi	0,0002	114,34835993500	-8,44355346234				
	3503 - 02	KPU - PL - WKOPP - 3	Samudera Hindia	Kab.Malang	Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap Malang	0,004	112,68336711000	-8,43392029791				
	3503 - 02	KPU - PL - WKOPP - 3	Samudera Hindia	Kab.Malang	Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap Malang	0,004	112,68411699600	-8,43362572507				
	3503 - 03	KPU - PL - WKOPP - 4	Samudera Hindia	Kab.Malang	Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap Malang	0,59	112,90175539200	-8,38350387688				
	3501 - 02	KPU - PL - WKOPP - 5	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,12	111,07540480100	-8,22756258717				
	3504 - 09	KPU - PL - WKOPP - 6	Selat Madura	Kota Probolinggo	PPP Mayangan	0,95	113,22985124000	-7,72475592894				
	3504 - 09	KPU - PL - WKOPP - 6	Selat Madura	Kota Probolinggo	PPP Mayangan	1,33	113,22821568600	-7,71993577736				
	3504 - 09	KPU - PL - WKOPP - 6	Selat Madura	Kota Probolinggo	PPP Mayangan	0,16	113,22547205800	-7,73543435733				
	3504 - 09	KPU - PL - WKOPP - 6	Selat Madura	Kota Probolinggo	PPP Mayangan	0,004	113,22068442000	-7,72728603650				
	3504 - 09	KPU - PL - WKOPP - 6	Selat Madura	Kota Probolinggo	PPP Mayangan	0,08	113,22105786100	-7,72464285482				
	3504 - 13	KPU - PL - WKOPP - 7	Selat Madura	Kab.Probolinggo	Pelabuhan Perikanan Paiton Probolinggo	0,10	113,52502363600	-7,70589594795				
	3504 - 13	KPU - PL - WKOPP - 7	Selat Madura	Kab.Probolinggo	Pelabuhan Perikanan Paiton Probolinggo	0,004	113,52676029000	-7,70629351049				
	3504 - 05	KPU - PL - WKOPP - 8	Selat Madura	Kab.Pasuruan		0,38	112,99118563000	-7,65357866704				
	3504 - 05	KPU - PL - WKOPP - 8	Selat Madura	Kab.Pasuruan	PPP Lekok	0,85	112,98446182600	-7,65286330691				
	3504 - 05	KPU - PL - WKOPP - 8	Selat Madura	Kab.Pasuruan		0,01	112,97874715900	-7,64998228506				
	3507 - 03	KPU - PL - WKOPP - 9	Selat Madura	Kab.Sumenep	PPP Pasongsongan	0,42	113,66122116500	-6,88318106618				
	3504 - 01	KPU - PL - WKOPP - 10	Laut Jawa	Kab.Lamongan		4,69	112,30690908600	-6,84130871796				
	3504 - 01	KPU - PL - WKOPP - 10	Laut Jawa	Kab.Lamongan	PPN Brondong	10,00	112,30385208400	-6,85654173008				
	3501 - 06	KPU - PL - WKOPP - 11	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek		0,15	111,73349806500	-8,29910994857				
	3501 - 06	KPU - PL - WKOPP - 11	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek		0,10	111,73156809000	-8,29195433410				
	3501 - 06	KPU - PL - WKOPP - 11	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	PPN Prigi	1,13	111,72938587500	-8,29485422898				
	3502 - 01	KPU - PL - WKOPP - 12	Laut Jawa	Kab.Tuban	Pelabuhan Perikanan Bulu Tuban	0,10	111,72587210400	-6,76889705501				

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi 	<ul style="list-style-type: none"> • dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut • Uji coba kapal • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan budidaya biota

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan terminal peti kemas • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Penempatan kapal mati • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure 	<p>laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latihan militer • Pipa intake dan outake industri garam

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											<ul style="list-style-type: none"> oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik 	
Total Alokasi Ruang Sub Zona WKOPP							21,48					
				<p>1. 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya</p> <p>2. Setiap usaha di pelabuhan perikanan memerlukan izin-izin berupa : Ijin perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut; Ijin Pelayanan jasa Kapal penumpang barang dengan kepelabuhan; Ijin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Kabupaten/kota; Ijin Pengoperasian Pelabuhan; Ijin kegiatan Pengerukan dan Reklamasi; Ijin AMDAL; Ijin Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi.</p> <p>3. Perlu melakukan perlindungan hak-hak terhadap nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 mil</p> <p>4. Kegiatan pengerukan yang diperbolehkan hanya yang ada kaitannya dengan aktivitas pendukung pelabuhan. Kegiatan pengerukan pun harus sudah didahului dengan kajian geoteknik.</p> <p>5. Kegiatan strategis dalam buku III RPJMN 2015 – 2019 perlu diakomodasi dalam RZWP-3-K Ini seperti pengembangan pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Branta, Pelabuhan Lamongan, Penyeberangan Multipurpose Teluk Lamong I, Pelabuhan Keramaian Masalemba, Pelabuhan Sampang, Pelabuhan Telaga Biru dan Dermaga Penyeberangan Ketapang III.</p> <p>Pembagian Kelas Pelabuhan Perikanan menurut Kepmen Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 45/Kepmen-Kp/2014 Tentang RIPPN</p> <p>I. Pelabuhan Perikanan kelas B, atau disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) ditetapkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:</p> <p>1. kriteria teknis, terdiri dari:</p> <p>a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;</p> <p>b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) GT;</p> <p>c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 (tiga) meter;</p> <p>d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 250 (dua ribu dua ratus lima puluh) GT; dan</p> <p>e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Ha.</p> <p>2. kriteria operasional, terdiri dari:</p> <p>a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 (tiga puluh) ton per hari; dan</p> <p>b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya</p> <p>II. Pelabuhan Perikanan kelas C, atau disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ditetapkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:</p> <p>1. kriteria teknis, terdiri dari:</p> <p>a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;</p> <p>b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT;</p> <p>c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter;</p> <p>d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) GT; dan</p> <p>e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha.</p> <p>2. Kriteria operasional, terdiri dari:</p> <p>a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan</p> <p>b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.</p> <p>III. Pelabuhan Perikanan kelas D, atau disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:</p> <p>1. kriteria teknis terdiri dari:</p> <p>a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;</p> <p>b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 (lima) GT;</p> <p>c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter;</p> <p>d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) GT; dan</p> <p>e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha.</p> <p>2. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari.</p>								
				<p>Prasarana / Ketentuan Minimum</p>								
				<p>Ketentuan Khusus</p> <p>1. Kegiatan Tambat Labuh Kapal Tongkang Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan harus berjarak +200 m dari kawasan pesisir.</p> <p>2. Jika pada wilayah eksisting terdapat pipa migas maka harus diberi rambu pada NLP 3502-01, 3502-02, 3502-03, 3502-04, 3504-01, 3504-02, 3504-03, 3504-05, 3504-06, 3504-08, 3504-10, 3507-11, 3507-14, 3507-16, 3504-17, 3509-01, 3509-07, 3509-08</p> <p>3. Pembatasan aktivitas usaha wisata edukasi, usaha wisata alam, usaha restoran di atas laut, dan usaha villa di atas laut dimana usaha tersebut harus memiliki ijin AMDAL untuk pengelolaan limbah.</p> <p>4. Kegiatan Pengerukan/reklamasi diperbolehkan hanya jika ada kaitannya dengan aktivitas pendukung WKOPP dan wajib memiliki kajian geoteknik</p>								